

NASKAH AKADEMIK



SENAT AKADEMIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET



NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENGENDALIAN DATA AKADEMIK

Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan pengawasan di bidang akademik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Senat Akademik berwenang untuk menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Dalam hal ini, penggunaan seluruh kelengkapan sarana dalam sistem informasi akademik UNS perlu untuk dipromosikan, diarahkan, diatur, dan diperiksa sebagai aktivitas meyakinkan untuk tercapainya Sistem Data Akademik. Maka dari itu, perlu ada suatu pengendalian data akademik yang diatur dalam Peraturan Senat Akademik ini.

Tujuan

Tujuan disusunnya Peraturan SA ini sebagai landasan hukum dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian seluruh proses akademik untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan terhadap semua unit kerja di UNS secara bijaksana.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi di Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1480);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat;
13. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik;
14. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Senat Akademik dimaksud di atas ini, berisi setidaknya tidaknya meliputi:

1. Kewajiban Institusi dalam pengendalian data akademik perlu memenuhi asas:

- (1) Kepastian hukum yang berkeadilan;
- (2) Sinkronisasi dan integrasi data;
- (3) Kemanfaatan;
- (4) Efisien;
- (5) Efektif;
- (6) Keamanan; dan
- (7) Simplifikasi teknologi.

2. Kebijakan Data Akademik dan Sistem Data Akademik

- (1) Kebijakan data akademik mencakup sistem dan manajemen data;
- (2) Penyelenggaraan sistem dan manajemen data akademik.

3. Manajemen Arsitektur Data

- (1) Penyusunan dan kegiatan manajemen arsitektur data;
- (2) Spesifikasi format dan struktur data untuk data induk dan data referensi;
- (3) Tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan spesifikasi data.

4. Penyediaan Manajemen Data Induk dan Data Referensi

5. Penyediaan Manajemen Basis Data

6. Manajemen Kualitas Data

7. Perencanaan, Penyusunan, dan Pengendalian Data Akademik

- (1) Tanggung jawab institusi dalam perencanaan, penyusunan, dan pengendalian Data Akademik;
- (2) Keterbukaan akses data;
- (3) Kerahasiaan akses data;
- (4) Tugas dan kewenangan SA dalam pengendalian data bidang akademik;
- (5) Jenis Data Akademik yang diatur dan dikendalikan.

8. Standard dan Prosedur Manajemen Data

9. Audit Keamanan Teknologi

10. Mekanisme dan Ruang Lingkup Pengawasan dan Evaluasi

11. Periodisasi Pengawasan dan Evaluasi

12. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi

13. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Evaluasi

14. Pemberlakuan Peraturan

Tim Penyusunan Naskah Akademik:

1. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. (*Ketua Senat Akademik*).
2. Prof. Ir. Ari Handono Ramelan, M.Sc., (Hons)., Ph.D. (*Sekretaris Senat Akademik*).
3. Prof. Dr. Sri Sulistyowati., dr.Sp.OG(K) (*Ketua Komisi Perencanaan, Kerja Sama, Bisnis, dan Informasi*).
4. Dr. Djono., M.Pd. (*Sekretaris Komisi Perencanaan, Kerja Sama, Bisnis, dan Informasi*).
5. Prof. Dr.rer.nat. Sajidan, M.Si. (*Anggota*).
6. Prof. Dr. Ir. Suntoro, M.S. (*Anggota*).
7. Prof. Dr. H. Furqon Hidayatullah, M.Pd. (*Anggota*).
8. Prof. Muhammad Nizam, S.T.,M.T., Ph.D. (*Anggota*).
9. Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com.(Hons)., Ph.D. (*Anggota*).
10. Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. (*Anggota*).
11. Prof. Dr. Asri laksmi Riani, M.S. (*Anggota*).
12. Prof. Dr. Soetrisno, dr., Sp.OG(K) (*Anggota*).
13. Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., Ak. (*Anggota*).
14. Prof. Dr. Wiedy Murtini, M.Pd. (*Anggota*).
15. Prof. Yusep Muslih Purwana, S.T.,M.T.,Ph.D. (*Anggota*).
16. Dr. Al Sentot Sudarwanto, S.H., M.H. (*Anggota*).
17. Dr. Dewi Retno Sari S, S.Si., M.Kom. (*Anggota*).
18. Drs. Tri Aprilijanto Utomo, M.Kes., Ph.D. (*Anggota*).
19. Dr. Isna Qadrijati, dr., M.Kes. (*Anggota*).

Mengetahui

Ketua Senat Akademik,



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

NIP 196302091988031003